



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN *SEARCH AND RESCUE* (SAR) NASIONAL
DENGAN
JAKARTA RESCUE
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMANFAATAN SAR DOG**

Nomor : MOU.03 / IV / BSN - 2014

Nomor :

Pada hari ini, Selasa, tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Drs. MAX RULAND B., M.M., M.Sc.,** Plt. Kepala Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan *Search and Rescue* Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **R. Hardianto Wardjaman, S.H., M.AP. AAIJ.,** Ketua Umum Jakarta Rescue, berkedudukan di Jl. Situ Babakan No. 25A Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jakarta Rescue, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan SAR Dog.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan SAR Nasional diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) tidak hanya untuk musibah pelayaran dan/atau penerbangan, tetapi juga bencana atau musibah lainnya

bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu organisasi kemanusiaan dalam bidang Search and Rescue yang dibentuk untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan baik di darat maupun di laut;

bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-18/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Nota Kesepahaman ini yaitu membangun kerja sama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan SAR Dog guna mendukung pengordinasian pelaksanaan kegiatan SAR secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pemanfaatan SAR Dog dalam rangka penyelenggaraan operasi SAR;
2. Latihan operasi SAR;
3. Pelaksanaan operasi SAR;
4. Pemberdayaan dan Pemanfaatan Masyarakat Potensi Search and Rescue (SAR).

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan tenaga terlatih, sarana dan prasarana, data dan aspek pendukung lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan kerjasama;
- b. Membantu memberikan kesempatan pengembangan kemampuan sumber daya manusia di bidang SAR kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KESATU berhak:

- a. Memperoleh pemanfaatan SAR Dog oleh **PIHAK KEDUA** dan aspek pendukung lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan kerjasama;
- b. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyediakan SAR Dog dan aspek pendukung lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan kerjasama;
- b. Membantu pelaksanaan operasi dan/atau operasi SAR apabila diperlukan oleh **PIHAK KESATU**.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memberikan saran dan usulan untuk pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas **PARA PIHAK**;
- b. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya;
- (3) Setiap Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pihak Ketiga

Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** berkehendak untuk melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, maka dibutuhkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang diinginkan untuk diakhirinya Nota Kesepahaman ini;
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman akan dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

Daian hal terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakahi oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIK KEPALA BADAN SAR NASIONAL



Drs. Max Ruland B., M.M., M.Sc.

PIHAK KEDUA

KETUA UMUM JAKARTA RESCUE



**R. Hardianto Wardjaman, S.H.,
M.AP. AAIJ.**